

SALINAN**Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
No. 3 tahun 1973****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa berhubung dengan adanya perkembangan sosial yang menyangkut pengadaan tanah untuk pemakaman bagi masyarakat yang beragama lain daripada agama Islam dan Kristen dalam penentuan biaya pemakaman maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketetapan tarif yang berlaku sekarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 Lembaran Negara No. 3 tahun 1961 jo. Lembaran Negara No. 33 tahun 1961 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 47 tahun 1955 tentang Tempat pemakaman bagi golongan yang beragama lain daripada agama Islam dan Kristen dalam Kota Besar Surabaya.
- Mendengar** : Musyawarah dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 47 tahun 1955, tentang Tempat Pemakaman bagi golongan yang beragama lain dari pada agama Islam dan Kristen dalam Kota Besar Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 47 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang tempat pemakaman bagi golongan yang beragama lain daripada agama Islam dan Kristen dalam Kota Besar Surabaya Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1955 tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No 11 diubah sebagai berikut :

A. Ayat (1) Pasal 25 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pungutan retribusi atas penggunaan tanah untuk makam yang berdiri sendiri ditetapkan :
- a. Untuk satu mayat dewasa tiap tempat sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah);
 - b. Untuk satu mayat anak-anak tiap tempat sebesar Rp.150,— (seratus lima puluh rupiah);

B. Ayat (2) Pasal 26 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Untuk pemasangan kijing-kijingan/perhiasan ditentukan biaya sebesar 2% (dua perseratus) dari biaya pembuatannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 29 Juni 1973

**PJ. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA**

ttd.

(SOEKOTJO)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA**

K e t u a,

ttd.

(R. IMAM DJUFRI)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 September 1973 No. Hk/556/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 28 September 1973 No. 55/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum
ttd.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH)

Untuk turunan sebenarnya
Sekretaris Daerah
ttd.

(R. SOETOPO DANOESOBROTO, SH)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bag. Umum
ttd.

NY. SOEJANTI SOEDJADI
NIP. 510048191